

Lampiran-Lampiran

Lampiran I

HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana awal mula PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan secara elektronik?

Jawab: Pengadilan Agama pertama di Indonesia yang menggunakan e-Court, Pengadilan Agama Surabaya, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Pengadilan Agama Denpasar. Aplikasi e-court mulai di sosialisasikan melalui internal Pengadilan diantaranya Hakim, Panitera, dan pegawai – pegawai yang menangani di meja 1 dan meja 2 ketika ada orang yang berpekar melalui e-court. Dan perlu juga disosialisasikan kepada para advokat yang merupakan ujung tombak keberhasilan E-Court. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebenarnya untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengadilan Agama Sumber sudah membuka proses Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik sejak awal Tahun 2020, secara kualitas dan kuantitas pengadilan sudah mumpuni untuk menerima perkara secara e-court, pelaksanaan e-court pada “Pengadilan Agama Sumber dalam 1 (satu) tahun ini telah mengalami peningkatan. Pada tanggal 22 juli 2021, perkara yang sudah masuk mencapai 308.

2. Bagaimana penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber?

Jawab: Sosialisasi e-court kepada advokat dan masyarakat sudah pernah dilakukan. Secara umum, sarana dan prasarana sudah cukup memadai seperti tersedianya laptop, PC, jaringan internet. Akan tetapi karena kendala pada tenaga sumber daya manusia yakni operator yang bertugas melakukan monitoring secara penuh waktu dan server Mahkamah Agung sehingga pendaftaran perkara melalui aplikasi e-court tidak selalu berhasil dan memakan waktu dalam proses loadingnya. Namun, Pengadilan Agama Sumber sudah mempersiapkan sarana untuk menunjang pelaksanaan e-court diantaranya dengan mempersiapkan pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang siap untuk melakukan pendampingan melalui e-court serta mempersiapkan SDM di PTSP untuk melakukan pendampingan bagi kuasa hukum yang akan mendaftar melalui e-court. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sangatlah bagus di era zaman sekarang, memudahkan orang yang mengajukan perkara tidak harus pergi ke Pengadilan Agama lagi, cukup dengan perangkat teknologi (HP) yang didukung dengan jaringan internet. Hal ini akan membuat pengadilan lebih maksimal dalam melayani masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui dan mengerti manfaat e-court yang mempermudah orang yang bersangkutan atau orang yang mencari keadilan di Pengadilan Agama Sumber, maka ke Pengadilan hanya beberapa kali saja. Pengadilan Agama Sumber ini juga telah melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pengadilan Agama Sumber,

menerima pendaftaran perkara secara elektronik (e-court) namun proses persidangan masih belum dapat dilakukan secara elektronik (e-litigasi) hal tersebut disebabkan harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat/Termohon yang panggilannya dilakukan secara manual, dan harus menghadap ke persidangan, baru setelah mediasi gagal Hakim wajib memberitahukan hal tersebut, meskipun bisa melakukan proses pendaftaran secara elektronik (e-court) namun sidang harus tetap manual seperti biasa. Proses perkara hampir sama seperti di hukum acara yang biasa dilakukan sebelumnya, seperti pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, jawab menjawab sewaktu sidang, replik, duplik, dan penyampaian salinan putusan. Pada sidang secara elektronik di Pengadilan Agama Sumber, untuk pihak tergugat dalam pemanggilan pertama dilakukan secara manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah bersedia mengikuti tatacara secara elektronik. Jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan, serta akan dibuatkan jadwal untuk sidang selanjutnya tanpa tatap muka. Maka kedua belah pihak diharuskan mempunyai akun untuk proses e-litigasi. Dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

3. Hambatan apa yang terjadi dalam penerapan PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber?

Jawab: Ketidak tahuan masyarakat akan adanya peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik. sehingga

dalam mencari keadilan masyarakat kabupaten Cirebon memilih untuk datang langsung ke pengadilan. Para Advokat/Pengacara serta pihak sumber daya manusia di pengadilan sendiri masih belum terbiasa menggunakan e-court dan e-litigation. Para pihak yang mendaftar masih gagap teknologi ketika petugas menjelaskan perkara secara elektronik. Salah satu contohnya yaitu para pencari keadilan tidak memiliki alamat e-mail. Padahal alamat e-mail sangat penting dalam penyelesaian perkara secara elektronik. Kualitas SDM perlu ditingkatkan dalam menghadapi teknologi baik dari internal pengadilan maupun eksternal pengadilan.



Lampiran II

Dokumentasi



Lampiran III





PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS I A

Jl. Sunan Drajat No. 1 A, Telp. (0231) 321250, Fax : (0231) 320250, Sumber 45611
Homepage: www.pa-sumber.go.id, email : pasumber.pa.sumber@yahoo.co.id
KABUPATEN CIREBON

SURAT KETERANGAN

Nomor : W10-A1/HK.03.5/3309/VII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Plh. Panitera Pengadilan Agama Sumber Klas IA dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ADAM KRIYANI**
Nomor Pokok : 30501700012
Jurusan : Syaria'h
Judul : **"IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS IA"**

Adalah benar telah melakukan Penelitian (Pengambilan Data) pada Kantor Pengadilan Agama Sumber Klas IA Terhitung mulai tanggal 22 Juni s/d 22 Juli 2021.

Demikian, surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Sumber, 23 Juli 2021

Plh. Panitera



ABDUL HAKIM, SH.,S.HI.,MH.

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SUMBER.

ORIGINALITY REPORT

21%
SIMILARITY INDEX

20%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

17%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	qdoc.tips Internet Source	3%
2	fr.scribd.com Internet Source	3%
3	pa-waingapu.go.id Internet Source	2%
4	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
5	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
6	umirahmi.wordpress.com Internet Source	1%
7	ptun-yogyakarta.go.id Internet Source	1%
8	celotehlestarius.blogspot.com Internet Source	1%
	mykotakpintar.blogspot.com	

9	Internet Source	1 %
10	hukum-namsina.blogspot.com Internet Source	1 %
11	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
12	Submitted to Universitas Muhammadiyah Purwokerto Student Paper	1 %
13	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
14	distro4hukum.wordpress.com Internet Source	1 %
15	Hisam Ahyani, Muhamad Ghofir Makturidi, Muharir Muharir. "Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Indonesia", Batulis Civil Law Review, 2021 Publication	1 %
16	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
17	slideplayer.info Internet Source	1 %
18	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1 %

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : ADAM KRIYANI

NIM : 30501700012

Tempat/Tanggal lahir : Cirebon 07 Januari 1999

Alamat : Rt 003 Rw 005 Blok Pesantren Desa Buntet Kec. Astanajapura
Kab. Cirebon

Jurusan : Syariah

Pendidikan Formal :

1. MI Manbaul Hikmah Pesantren Gedongan Cirebon 2011
2. MTs. Nurul Huda Munjul Pesantren 2014
3. MA Al Anwar Sarang Rembang 2017
4. S1 Prodi Ahwal Asy –Syakhsiyah Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2021

Pendidikan Non Formal :

1. Pondok Pesantren As Shigor Gedongan Cirebon 2009
2. Pondok Pesantren Nurul Huda Munjul Cirebon 2011
3. Pondok Pesantren Al Anwar Sarang Rembang 2014

Pengalaman organisasi :

1. Ketua HMJ Syaria'h UNISSULA 2018/2019
2. Ketua 2 PMII Komisariat Sultan Agung 2019/2021
3. Mentri Luar Negri BEM FAI UNISSULA 2019/2020

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 11 Agustus 2021

Adam Kriyani